



ABSTRAK

BANTUAN HUKUM– PENYELENGGARAAN

2021

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 1, LD. 2021, TLD. NO. 179 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2013;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi, hak dan kewajiban, larangan, tata cara permohonan bantuan hukum, tata cara pengajuan Dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD, penganggaran Dana Bantuan Hukum, pengawasan, dan juga larangan terkait penyelenggaraan bantuan hukum yang apabila dilanggar dikenai sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2021
 - Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan bantuan hukum, kriteria penerima bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati
 - Penjelasan 4 hlm